



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman als Loi
2. Tempat lahir : Rimba Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Desa Lam Blang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Sulaiman als Loi ditangkap pada tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sayuti Abubakar, S.H., MH, Niko Kreshna A.P., S.H., CLA., MH, Fitra Faraouky Lubis, S.H., M.H., Mahadir, S.H., Boihaqi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor beralamat di Multika Building 4th Floor, #409, Jl/Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN Alias LOI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam surat dakwaan KESATU kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAIMAN Alias LOI** dengan pidana penjara **MATI**;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 44 bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 44.000 gram dengan rincian telah dimusnahkan sebanyak 43.790 gram shabu-shabu, 210 gram shabu-shabu untuk pemeriksaan labfor dan sisanya dengan berat netto 208 gram shabu-shabu dipergunakan untuk keperluan persidangan.
 - 1 buah handphone Nokia warna hitam kombinasi biru dengan nomor SIM 085266699468.
 - 1 unit mobil merek Toyota Fortuner warna hitam kombinasi biru dengan nomor polisi B 578 FLY.
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA BUDI RINALDI.
 - 1 unit handphone merek Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor SIM 08126931984.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 unit mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor polisi BK 1470 TM.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



1. TIDAK TERBUKTI TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM;
2. Membebaskan Terdakwa Sulaiman Alias Loi dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim;

1. Menolak keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 12 Agustus 2021;
2. Menerima dakwaan penuntut umum dan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa;
3. Melanjutkan pemeriksaan saksi dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN als LOI bersama-sama dengan Budi Rinaldi, Usman Sulaiman (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Hasan Basri (DPO) pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera–Banda Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Usman Sulaiman (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan "dimana Loi", terdakwa mengatakan "di rumah", lalu Usman Sulaiman mengatakan "kau stand by aja ya, ini bakalan ada kerja jemput dan antar shabu lagi", lalu terdakwa mengatakan "oke bang, kapan kira-kira kerjanya bang?, dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Sulaiman mengatakan "kau tunggu aja ya", selanjutnya sekira pukul 18.00 wib wib Usman Sulaiman menghubungi terdakwa dan mengatakan "Loi, kau kerumah sekarang, ambil sepeda motor dirumah dan kau sekarang menuju terowongan kereta api lewat SPBU Medan-Banda Aceh, aku sudah menunggu disini", lalu terdakwa menjawab "oke bang", selanjutnya sekira pukul 19.10 wib terdakwa Usman Sulaiman bertemu dipinggir jalan, kemudian menunggu anggota siPendek (DPO) yang akan menyerahkan sabu kepada Usman Sulaiman, tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil double kabin berhenti dan menghubungi Usman Sulaiman dengan mengatakan ia nya suruhan dari si Pendek, lalu orang suruhan si Pendek memasukkan 4 (empat) goni besar berisikan shabu kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dibawa oleh Usman Sulaiman, setelah itu Usman Sulaiman menyuruh terdakwa untuk membawa mobil Avanza berisikan shabu tersebut ke Kantor DPRD Kab. Bireun sedangkan Usman Sulaiman menggunakan sepeda motor ke Kantor DPRD tersebut, sesampainya di Kantor DPRD Kab. Bireun tersebut, Usman Sulaiman menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah, setelah terdakwa pergi, lalu Usman Sulaiman membawa mobil Toyota Avanza berisikan shabu sebanyak 4 (empat) goni dan menyerahkan kepada penerima yang tidak dikenal Usman Sulaiman yang menggunakan mobil Chevrolet Captiva warna hitam sebanyak 2 (dua) goni di Kutalang sesuai arahan si Pendek, setelah Usman Sulaiman menyerahkan 2 (dua) goni berisi shabu tersebut, lalu Usman Sulaiman kembali ke Kantor DPRD Kab. Bireun dan memindahkan 2 (dua) goni berisi shabu tersebut ke dalam mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam Nomor Polisi 578 FLY milik Usman Sulaiman. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh USMAN SULAIMAN (Penuntutan terpisah) dan ia nya mengatakan "Dimana Loi..?" lalu terdakwa menjawab "dirumah Bang", kemudian USMAN SULAIMAN mengatakan "Bisa jumpa ini saya di Puskesmas Kota Juang?" lalu terdakwa menjawab "Oke Bang", kemudian terdakwa pergi menemui USMAN SULAIMAN, setelah bertemu dengan USMAN SULAIMAN, terdakwa juga bertemu dengan HASAN BASRI (DPO) yang sedang berbicara, lalu terdakwa menemui USMAN SULAIMAN dengan mengatakan "Bang, kasih saya pinjam uang 20 juta". Lalu USMAN SULAIMAN mengatakan "Nanti saja uang itu, gampang itu, ini pakai dulu Rp.200.000,-, kau bersama dengan HASAN BASRI pergi pakai mobil Fortuner itu, di dalam sudah ada shabu, kau modif dan susun sesuai dengan arahan HASAN BASRI", lalu terdakwa mengatakan "Oke Bang", saat itu USMAN SULAIMAN mengatakan "Kau jangan kasih tau siapapun, termasuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



keluargamu juga kalau mau kerjaan ini lalu Handphonemu matikan aja dulu "terdakwa mengatakan "oke Bang", selanjutnya terdakwa pergi dengan HASAN BASRI dengan menggunakan Mobil Fortuner warna hitam milik USMAN SULAIMAN, lalu terdakwa dibawa oleh HASAN BASRI untuk belanja peralatan Cat dan jaring-jaring untuk memodif Kap bawah mobil fortuner warna hitam tersebut dan setelah itu terdakwa dan HASAN BASRI sampai di Desa Cotleju Bireun di sebuah Ruko milik BUDI RINALDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan sesampainya di Ruko tersebut terdakwa dan HASAN BASRI langsung menyusun dan memodif bagian bawah mobil Fortuner tersebut dan terdakwa disuruh oleh HASAN BASRI untuk mengecat jaring-jaring dengan Cat PiloX warna hitam, namun HASAN BASRI sudah menyusun narkotika jenis shabu tersebut barulah terdakwa Cat menggunakan PiloX warna hitam, dan setelah Cat nya kering barulah terdakwa menyerahkannya kepada HASAN BASRI yang posisinya dibawah mobil, saat itu terdakwa bertanya kepada HASAN BASRI dengan mengatakan "Kok banyak kali shabunya ini Bang?", lalu HASAN BASRI mengatakan "Kau jangan banyak Tanya LOI, ini semua 44 bungkus" lalu terdakwa mengatakan "Banyak kali bang", dan HASAN BASRI mengatakan "Kau tidak boleh kasih tau kerjaan kita ini kepada siapapun, kau diam saja biar cepat kita kerjakan ini LOI" lalu terdakwa mengatakan "Siap Bang", kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan HASAN BASRI selesai memodif dan menyusun narkotika jenis shabu tersebut dibagian bawah Kap mobil Fortuner tersebut, dan setelah itu terdakwa meminta tolong kepada BUDI RINALDI untuk mengantarkan terdakwa menjemput mobil Daihatsu Zebra warna putih milik terdakwa dan sekalian terdakwa pulang. Setelah itu terdakwa dihubungi oleh USMAN SULAIMAN dan mengatakan "Dimana kau Loi..?" lalu terdakwa menjawab "ini Bang mau pulang kerumah mau ketemu keluarga", kemudian USMAN SULAIMAN mengatakan "Kau jangan pulang dulu, kau jemput orang di Hotel Blang Raya itu, namanya JUN", terdakwa menjawab "Oke Bang" kemudian USMAN SULAIMAN mengatakan "nanti setelah kau sampai Hotel kau telephone saya lag iya Loi", "Oke Bang", kata terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa sampai di Hotel tersebut dan terlihat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal beridiri dipinggir jalan depan Hotel langsung memberhentikan terdakwa, setelah terdakwa berhenti terdakwa mengatakan "Bang Junya..?" lalu laki-laki tersebut mengatakan "Iya, ayok cepat kita gerak" lalu terdakwa dan laki-laki tersebut pergi, diperjalanan terdakwa menghubungi USMAN SULAIMAN dan mengatakan "Bang, saya sudah sama dengan abang ini,kami mau kemana?" lalu USMAN SULAIMAN mengatakan "Kau kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonemu ke dia, biar kami yang bicara”, setelah itu laki – laki tersebut mengatakan kepada terdakwa “Bang, kita langsung jemput mobil Fortuner itu” lalu terdakwa menjawab “Oke Bang”, sesampainya di Desa Cot ieju Bireun terdakwa dan laki-laki tersebut bertemu dengan BUDI RINALDI, yang mana saat itu BUDI RINALDI sudah membawa mobil Fortuner warna hitam yang sudah terdakwa dan HASAN BASRI Modif sebelumnya, setelah itu laki-laki tersebut pergi bersama-sama dengan BUDI RINALDI dan terdakwa pun berpisah, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan Mobil Daihatsu Zebra warna putih milik terdakwa dan tidak lama kemudian pada hari Jum’at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.40 Wib, pada saat terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu warna putih milik terdakwa, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Polda Dit. Resnarkkoba PoldaSumut memberhentikan terdakwa dan mengatakan “Kau Sulaiman als Loi ya..?” dan terdakwa mengatakan “Iya Pak”, saat itu juga saksi Ralph J. Simanjuntak dan saksi Jamaluddin A. Siregar serta Tim dari Dit.resnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata Petugas polisi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap BUDI RINALDI (penuntutan terpisah) dan menyita barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 578 FLY yang didalamnya terdapat shabu-shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus seberat 44.000 (empat puluh empat ribu) gram. Selanjutnya saksi-saksi Polisi menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor Polisi BK 1470 TM dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor Sim card 08126931984. Selanjutnya terdakwa bersama dengan BUDI RINALDI dan barang bukti dibawa ke KantorDit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminialistik Nomor Lab : 2693/NNF/2021, tanggal 17Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama BUDI RINALDI dan SULAIMAN als LOI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN als LOI bersama-sama dengan Budi Rinaldi, Usman Sulaiman (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Hasan Basri (DPO) pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera–Banda Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Usman Sulaiman (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan “dimana Loi”, terdakwa mengatakan “di rumah”, lalu Usman Sulaiman mengatakan “kau stand by aja ya, ini bakalan ada kerja jemput dan antar shabu lagi”, lalu terdakwa mengatakan “oke bang, kapan kira-kira kerjanya bang?”, dan Usman Sulaiman mengatakan “kau tunggu aja ya”, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib wib Usman Sulaiman menghubungi terdakwa dan mengatakan “Loi, kau kerumah sekarang, ambil sepeda motor dirumah dan kau sekarang menuju terowongan kereta api lewat SPBU Medan-Banda Aceh, aku sudah menunggu disini”, lalu terdakwa menjawab “oke bang”, selanjutnya sekira pukul 19.10 wib terdakwa Usman Sulaiman bertemu dipinggir jalan, kemudian menunggu anggota siPendek (DPO) yang akan menyerahkan sabu kepada Usman Sulaiman, tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil double kabin berhenti dan menghubungi Usman Sulaiman dengan mengatakan ia nya suruhan dari si Pendek, lalu orang suruhan si Pendek memasukkan 4 (empat) goni besar berisikan shabu kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dibawa oleh Usman Sulaiman, setelah itu Usman Sulaiman menyuruh terdakwa untuk membawa mobil Avanza berisikan shabu tersebut ke Kantor DPRD Kab. Bireun sedangkan Usman Sulaiman menggunakan sepeda motor ke Kantor DPRD tersebut, sesampainya di Kantor DPRD Kab. Bireun tersebut, Usman Sulaiman

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah, setelah terdakwa pergi, lalu Usman Sulaiman membawa mobil Toyota Avanza berisikan shabu sebanyak 4 (empat) goni dan menyerahkan kepada penerima yang tidak dikenal Usman Sulaiman yang menggunakan mobil Chevrolet Captiva warna hitam sebanyak 2 (dua) goni di Kutalang sesuai arahan si Pendek, setelah Usman Sulaiman menyerahkan 2 (dua) goni berisi shabu tersebut, lalu Usman Sulaiman kembali ke Kantor DPRD Kab. Bireun dan memindahkan 2 (dua) goni berisi shabu tersebut ke dalam mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam Nomor Polisi 578 FLY milik Usman Sulaiman. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh USMAN SULAIMAN (Penuntutan terpisah) dan ia nya mengatakan "Dimana Loi..?" lalu terdakwa menjawab "dirumah Bang", kemudian USMAN SULAIMAN mengatakan "Bisa jumpa ini saya di Puskesmas Kota Juang?" lalu terdakwa menjawab "Oke Bang", kemudian terdakwa pergi menemui USMAN SULAIMAN, setelah bertemu dengan USMAN SULAIMAN, terdakwa juga bertemu dengan HASAN BASRI (DPO) yang sedang berbicara, lalu terdakwa menemui USMAN SULAIMAN dengan mengatakan "Bang, kasih saya pinjam uang 20 juta". Lalu USMAN SULAIMAN mengatakan "Nanti saja uang itu, gampang itu, ini pakai dulu Rp.200.000,-, kau bersama dengan HASAN BASRI pergi pakai mobil Fortuner itu, di dalam sudah ada shabu, kau modif dan susun sesuai dengan arahan HASAN BASRI", lalu terdakwa mengatakan "Oke Bang", saat itu USMAN SULAIMAN mengatakan "Kau jangan kasih tau siapapun, termasuk keluargamu juga kalau mau kerjaan ini lalu Handphonemu matikan aja dulu "terdakwa mengatakan "oke Bang", selanjutnya terdakwa pergi dengan HASAN BASRI dengan menggunakan Mobil Fortuner warna hitam milik USMAN SULAIMAN, lalu terdakwa dibawa oleh HASAN BASRI untuk belanja peralatan Cat dan jaring-jaring untuk memodif Kap bawah mobil fortuner warna hitam tersebut dan setelah itu terdakwa dan HASAN BASRI sampai di Desa Cotleju Bireun di sebuah Ruko milik BUDI RINALDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan sesampainya di Ruko tersebut terdakwa dan HASAN BASRI langsung menyusun dan memodif bagian bawah mobil Fortuner tersebut dan terdakwa disuruh oleh HASAN BASRI untuk mengecat jaring-jaring dengan Cat PiloX warna hitam, namun HASAN BASRI sudah menyusun narkotika jenis shabu tersebut barulah terdakwa Cat menggunakan PiloX warna hitam, dan setelah Cat nya kering barulah terdakwa menyerahkannya kepada HASAN BASRI yang posisinya dibawah mobil, saat itu terdakwa bertanya kepada HASAN BASRI dengan mengatakan "Kok banyak kali shabunya ini Bang?", lalu HASAN

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



BASRI mengatakan "Kau jangan banyak Tanya LOI, ini semua 44 bungkus" lalu terdakwa mengatakan "Banyak kali bang", dan HASAN BASRI mengatakan "Kau tidak boleh kasih tau kerjaan kita ini kepada siapapun, kau diam saja biar cepat kita kerjakan ini LOI" lalu terdakwa mengatakan "Siap Bang", kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan HASAN BASRI selesai memodif dan menyusun narkoba jenis shabu tersebut dibagian bawah Kap mobil Fortuner tersebut, dan setelah itu terdakwa meminta tolong kepada BUDI RINALDI untuk mengantarkan terdakwa menjemput mobil Daihatsu Zebra warna putih milik terdakwa dan sekalian terdakwa pulang. Setelah itu terdakwa dihubungi oleh USMAN SULAIMAN dan mengatakan "Dimana kau Loi..?" lalu terdakwa menjawab "ini Bang mau pulang kerumah mau ketemu keluarga", kemudian USMAN SULAIMAN mengatakan "Kau jangan pulang dulu, kau jemput orang di Hotel Blang Raya itu, namanya JUN", terdakwa menjawab "Oke Bang" kemudian USMAN SULAIMAN mengatakan "nanti setelah kau sampai Hotel kau telephone saya lag iya Loi", "Oke Bang", kata terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa sampai di Hotel tersebut dan terlihat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berdiri dipinggir jalan depan Hotel langsung memberhentikan terdakwa, setelah terdakwa berhenti terdakwa mengatakan "Bang Junya..?" lalu laki-laki tersebut mengatakan "Iya, ayok cepat kita gerak" lalu terdakwa dan laki-laki tersebut pergi, diperjalanan terdakwa menghubungi USMAN SULAIMAN dan mengatakan "Bang, saya sudah sama dengan abang ini, kami mau kemana?" lalu USMAN SULAIMAN mengatakan "Kau kasih Handphonemu ke dia, biar kami yang bicara", setelah itu laki - laki tersebut mengatakan kepada terdakwa "Bang, kita langsung jemput mobil Fortuner itu" lalu terdakwa menjawab "Oke Bang", sesampainya di Desa Cot ieju Bireun terdakwa dan laki-laki tersebut bertemu dengan BUDI RINALDI, yang mana saat itu BUDI RINALDI sudah membawa mobil Fortuner warna hitam yang sudah terdakwa dan HASAN BASRI Modif sebelumnya, setelah itu laki-laki tersebut pergi bersama-sama dengan BUDI RINALDI dan terdakwa pun berpisah, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan Mobil Daihatsu Zebra warna putih milik terdakwa dan tidak lama kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.40 Wib, pada saat terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu warna putih milik terdakwa, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Polda Dit. Resnarkkoba PoldaSumut memberhentikan terdakwa dan mengatakan "Kau Sulaiman als Loi ya..?" dan terdakwa mengatakan "Iya Pak", saat itu juga saksi Ralph J. Simanjuntak dan saksi Jamaluddin A. Siregar serta Tim dari Dit.resnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang ternyata Petugas polisi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap BUDI RINALDI (penuntutan terpisah) dan menyita barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 578 FLY yang didalamnya terdapat shabu-shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus seberat 44.000 (empat puluh empat ribu) gram. Selanjutnya saksi-saksi Polisi menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor Polisi BK 1470 TM dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor Sim card 08126931984. Selanjutnya terdakwa bersama dengan BUDI RINALDI dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2693/NNF/2021, tanggal 17 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama BUDI RINALDI dan SULAIMAN als LOI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela yang amarnya:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Sulaiman Als Loi dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara dalam putusan ini akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Ralph J.Simanjuntak**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera–Banda Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan Tim unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah Pimpinan Kopol Ismawansa, SIK, MH mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikendarai oleh seorang laki-laki akan membawa narkotika jenis shabu dari Aceh menuju kota Medan;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan serta anggota Tim lainnya langsung menuju Perbatasan Medan-Aceh tepatnya di Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kec.Besitang Kab Langkat;
- Bahwa kemudian tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan 1 unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi B 578 FLY bersama-sama dengan Hasan (Dpo) kepada saksi Budi Rinaldi (berkas perkara terpisah), di Desa Cot leju Biruen dimana Terdakwa bersama-sama dengan Hasan (Dpo) telah merakit bagian bawah kap mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 578 FLY agar dapat membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 44 bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan China merek Guanyinwang dengan berat keseluruhan 44.000 gram netto;
- Bahwa dimana Terdakwa dan Hasan (Dpo) merakit dan menyusun mobil Toyota Fortuner pada pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib di Desa Cot leju Biruen Aceh dan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor SIM 08126931984 dan 1 unit mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor polisi BK 1470 TM dan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh saudara Usman Sulaiman (Dpo) apabila pekerjaan memodifikasi mobil Toyota Fortuner nopol B 578 FLY dan menyusun narkotika jenis shabu-shabu seberat 44.000 gram didalam mobil Toyota Fortuner nopol B 578 FLY akan tetapi Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 200.000,- untuk uang pulsa dan uang minyak saja;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



- Bahwa kemudian Terdakwa merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba internasional dan nasional termasuk dalam target operasi Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Aceh dan akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut ke calon penerima Kota Medan sesuai perintah dari Usman (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Jamaludin A.Siregar,SH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera–Banda Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan Tim unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah Pimpinan Kopol Ismawansa, SIK, MH mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam yang dikendarai oleh seorang laki-laki akan membawa narkoba jenis shabu dari Aceh menuju kota Medan;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan serta anggota Tim lainnya langsung menuju Perbatasan Medan-Aceh tepatnya di Jalan Lintas Sumatera-Aceh Kec.Besitang Kab Langkat;
- Bahwa kemudian tepatnya dipinggir jalan dan Terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan 1 unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi B 578 FLY bersama-sama dengan Hasan (Dpo) kepada saksi Budi Rinaldi (berkas perkara terpisah), di Desa Cot leju Biruen dimana Terdakwa bersama-sama dengan Hasan (Dpo) telah merakit bagian bawah kap mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 578 FLY agar dapat membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 44 bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan China merek Guanyinwang dengan berat keseluruhan 44.000 gram netto;
- Bahwa dimana Terdakwa dan Hasan (Dpo) merakit dan menyusun mobil Toyota Fortuner pada pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



Wib di Desa Cot Ieju Biruen Aceh dan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor SIM 08126931984 dan 1 unit mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor polisi BK 1470 TM dan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh saudara Usman Sulaiman (Dpo) apabila pekerjaan memodifikasi mobil Toyota Fortuner nopol B 578 FLY dan menyusun narkotika jenis shabu-shabu seberat 44.000 gram didalam mobil Toyota Fortuner nopol B 578 FLY akan tetapi Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 200.000,- untuk uang pulsa dan uang minyak saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa merupakan bagian dari jaringan pengedar narkotika internasional dan nasional termasuk dalam target operasi Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Aceh dan akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ke calon penerima Kota Medan sesuai perintah dari Usman (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Budi Rinaldi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan Terdakwa telah ditangkap di Jalan Lintas Sumatera–Banda Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya dapat saksi jelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi mengenalnya pada saat akan mengantar Hasan (Dpo) dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Hasan (Dpo) dan Terdakwa dari ruko milik saksi, dan saksi mengantar Hasan (Dpo) dan Terdakwa pulang ke rumah Hasan (Dpo), dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak ada melakukan komunikasi dengan Terdakwa, saksi hanya komunikasi dengan Hasan (Dpo) untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



melakukan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam,dengan plat nomor polisi B-578-FLY yang sudah berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sulaiman Als Loi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa telah ditangkap di daerah Bireun Aceh, terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa mengenal saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Hasan (Dpo) pergi ke ruko milik saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) untuk memodif 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam,dengan nomor polisi B-578-FLY untuk membawa narkoba jenis shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus/kilogram,dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah);
- Bahwa menurut Terdakwa saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam,yang akan dibawa ke kota Medan tersebut sudah berisikan narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa dan Hasan (Dpo) telah memodif dan menyusun narkoba jenis shabu tersebut di dalam kap Mesin dan rangkap Mobil Fortuner tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib di Desa Cot leju Biruen Aceh dan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor SIM 08126931984 dan 1 unit mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor polisi BK 1470 TM dan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh saudara Usman Sulaiman (Dpo) apabila pekerjaan memodifikasi mobil Toyota Fortuner nopol B 578 FLY dan menyusun narkoba jenis shabu-shabu seberat 44.000 gram didalam mobil Toyota Fortuner nopol B 578 FLY akan tetapi Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 200.000,- untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



uang pulsa dan uang minyak saja;

- Bahwa Terdakwa merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba internasional dan nasional termasuk dalam target operasi Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

1. 44 bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 44.000 gram dengan rincian telah dimusnahkan sebanyak 43.790 gram shabu-shabu, 210 gram shabu-shabu untuk pemeriksaan labfor dan sisanya dengan berat netto 208 gram shabu-shabu;
2. 1 unit handphone merek Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor SIM 08126931984;
3. 1 unit mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor polisi BK 1470 TM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa telah ditangkap di daerah Bireun Aceh, terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa mengenal saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Hasan (Dpo) pergi ke ruko milik saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) untuk memodif 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam, dengan nomor polisi B-578-FLY untuk membawa narkoba jenis shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus/kilogram, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam, yang akan dibawa ke kota Medan tersebut sudah berisikan narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa dan Hasan (Dpo) telah memodif dan menyusun narkoba jenis shabu tersebut di dalam kap Mesin dan rangkap Mobil Fortuner tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib di Desa Cot leju Biruen Aceh dan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor SIM 08126931984 dan 1 unit mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor polisi BK 1470 TM dan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh saudara Usman Sulaiman (Dpo) apabila pekerjaan memodifikasi mobil Toyota Fortuner nopol B 578 FLY dan menyusun narkotika jenis shabu-shabu seberat 44.000 gram didalam mobil Toyota Fortuner nopol B 578 FLY akan tetapi Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 200.000,- untuk uang pulsa dan uang minyak saja;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan bagian dari jaringan pengedar narkotika internasional dan nasional termasuk dalam target operasi Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Sulaiman als Loi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Sulaiman als Loi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “**atau**” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “**tanpa hak**” saja atau “**melawan hukum**” saja atau bahkan keduanya terbukti.

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “haruslah” dilakukan tanpa hak atau melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255).

Bahwa untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256- 257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "**percobaan permufakatan jahat**" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian "**permufakatan jahat**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa telah ditangkap di Jalan Lintas Sumatera–Banda Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa awalnya seseorang yang bernama Usman Sulaiman (Dpo) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “dimana Loi”, Terdakwa mengatakan “di rumah”, lalu Usman Sulaiman (Dpo) mengatakan “kau stand by aja ya, ini bakalan ada kerja jemput dan antar shabu lagi”, lalu Terdakwa mengatakan “oke bang, kapan kira-kira kerjanya bang?”, dan Usman Sulaiman (Dpo) mengatakan “kau tunggu aja ya”, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib wib Usman Sulaiman (Dpo) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Loi, kau kerumah sekarang, ambil sepeda motor dirumah dan kau sekarang menuju terowongan kereta api lewat SPBU Medan-Banda Aceh, aku sudah menunggu disini”, lalu Terdakwa menjawab “oke bang”;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 wib Terdakwa dan Usman Sulaiman (Dpo) bertemu dipinggir jalan, kemudian menunggu anggota si Pendek (Dpo) yang akan menyerahkan sabu kepada Usman Sulaiman (Dpo), tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil double kabin berhenti dan menghubungi Usman Sulaiman (Dpo) dengan mengatakan ia nya suruhan dari si Pendek, lalu orang suruhan si Pendek memasukkan 4 (empat) goni besar berisikan shabu kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dibawa oleh Usman Sulaiman (Dpo), setelah itu Usman Sulaiman (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil Avanza berisikan shabu tersebut ke Kantor DPRD Kab. Bireun sedangkan Usman Sulaiman (Dpo) menggunakan sepeda motor ke Kantor DPRD tersebut, sesampainya di Kantor DPRD Kab. Bireun tersebut, Usman Sulaiman (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah, setelah Terdakwa pergi, lalu Usman Sulaiman (Dpo) membawa mobil Toyota Avanza berisikan shabu sebanyak 4 (empat) goni dan menyerahkan kepada penerima yang tidak dikenal Usman Sulaiman (Dpo) yang menggunakan mobil Chevrolet Captiva warna hitam sebanyak 2 (dua) goni di Kutalang sesuai arahan si Pendek;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan Hasan Basri (Dpo) selesai memodif dan menyusun narkotika jenis shabu tersebut dibagian bawah Kap mobil Fortuner tersebut, dan setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) untuk mengantarkan Terdakwa menjemput mobil Daihatsu Zebra warna putih milik Terdakwa dan sekalian Terdakwa pulang;

Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Usman Sulaiman (Dpo) dan tidak lama kemudian Terdakwa sampai di Hotel tersebut dan terlihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berdiri dipinggir jalan depan Hotel langsung memberhentikan Terdakwa, setelah Terdakwa berhenti Terdakwa mengatakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



"Bang Junya..?" lalu laki-laki tersebut mengatakan "Iya, ayok cepat kita gerak" lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut pergi;

Bahwa diperjalanan Terdakwa menghubungi usman sulaiman (Dpo) yang mana saat itu saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) sudah membawa mobil Fortuner warna hitam yang sudah Terdakwa dan Hasan Basri (Dpo) Modif sebelumnya, setelah itu laki-laki tersebut pergi bersama-sama dengan saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan terdakwa pun berpisah, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan Mobil Daihatsu Zebra warna putih milik Terdakwa dan tidak lama kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu warna putih milik terdakwa, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Polda Dit. Resnarkoba Polda Sumut memberhentikan Terdakwa dan saat itu juga saksi Ralph J. Simanjuntak dan saksi Jamaluddin A. Siregar serta Tim dari Dit.resnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ternyata Petugas polisi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan menyita seluruh barang bukti;

Bahwa adapun peran saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) adalah membawa 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner warna hitam yang telah Terdakwa modifikasi bersama-sama dengan Hasan (Dpo) di ruko milik saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi yang berwenang dibidang kesehatan terkait ijin pengadaan, penyimpanan dan distribusi narkotika Golongan I serta saksi Usman alias Man Bin Nafiah (berkas terpisah) dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempergunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa saksi Budi Rinaldi (berkas terpisah) dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2693/NNF/2021, tanggal 17Maret 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama BUDI RINALDI dan SULAIMAN als LOI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak pula dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat (1) Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku; (2) Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; (3)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (1). 44 bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 44.000 gram dengan rincian telah dimusnahkan sebanyak 43.790 gram shabu-shabu, 210 gram shabu-shabu untuk pemeriksaan labfor dan sisanya dengan berat netto 208 gram shabu-shabu Majelis Hakim berpendapat agar barang tersebut tidak disalahgunakan meskipun sebagian telah dimusnahkan sebagaimana amanat dari peraturan perundangan namun terhadap sisa nya perlu pula ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti (2). 1 unit handphone merek Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor SIM 08126931984 yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan rekan nya untuk melakukan kejahatannya agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti 1 unit mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor polisi BK 1470 TM dikarenakan tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkoba, melainkan merupakan milik orang tuaTerdakwa yang bernama Yahya D yang telah mengajukan bukti kepemilikan terhadap mobil tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini yaitu Yahya D;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35**

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman als Loi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 44.000 gram dengan rincian telah dimusnahkan sebanyak 43.790 gram shabu-shabu, 210 gram shabu-shabu untuk pemeriksaan labfor dan sisanya dengan berat netto 208 gram shabu-shabu dipergunakan untuk keperluan persidangan;

- 1 unit handphone merek Vivo warna merah kombinasi hitam dengan nomor SIM 08126931984;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit mobil Daihatsu Zebra warna putih dengan nomor polisi BK 1470 TM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yahya D.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidiq S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)